



PUTUSAN  
Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Tnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Harly Weku, Tempat tanggal lahir, Minahasa 17 April 1948, Umur 75 Tahun, Jenis kelamin laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Dosen, Warga Negara Indonesia, Status Kawin, Alamat Jl. H.A. Mappanyukkik No. 23, RT. 001/RW. 001 Kelurahan Mario Kecamatan Mariso Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Franky R Weku, SH, Maulud Buchari, SH., dan Diana Buchari SH, Advokat /Penasihat Hukum yang berkantor pada Law Firm MWR & Partners, alamat Jalan Arnold Mononutu No. 5 Lt. II Kelurahan Wanea Kecamatan Wanea Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Januari 2024 sebagai Penggugat;

Lawan

Meity Kalalo, Warga Negara Indonesia, Jenis kelamin Perempuan, pekerjaan mantan Kepala Lingkungan VI Kel. Kinilow Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon, Alamat Kelurahan Kinilow Lingk. VI Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 30 Januari 2024 dalam Register Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Tnn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah pekarangan (kintal) dengan luas kurang lebih 5.190 M2 (lima ribu seratus sembilan puluh meter persegi) yang diatasnya berdiri bangunan rumah tinggal yang terletak di Kelurahan Kinilow Lingk. VI Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon, sesuai SHM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 75/Desa Kinilow, yang semula atas nama Pemegang Hak Freddy Kalangie, dimana bidang tanah tersebut diperoleh Penggugat berdasarkan Jual Beli dengan Lili Betris Tumundo berdasarkan Surat Kuasa Menjual dari Freddy Kalangie tertanggal 30 September 2009, dan sebagaimana Akte Jual Beli No. 19/2015, tanggal 29 April 2015, yang dibuat oleh dan dihadapan Aneke Tuegeh SE selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kecamatan Tomohon Utara, dengan batas-batas saat ini sebagai berikut :

Utara dengan : Kel. Langi Lalawi/Kel.Sontje Mirsa Kel. Pangalila Polii,  
Kel. Matindas Pondaag,  
Timur dengan : Kel. Iskandar Salea, Kel. Rachmad Gunawan, Kel.  
Runtulalo Lalawi, Kel. Matindas Lumentah dan Kel.  
Barakati Matindas.  
Selatan dengan : Kel. Salea Pangalila, Penggugat dan Kel. Mananis  
Pusung.  
Barat dengan : Jalan dan Kel. Pangalila Polii.

2. Bahwa terhadap bidang tanah milik Penggugat dengan luas 5190 M2 (lima ribu seratus sembilan puluh meter persegi) sebagaimana yang dimaksud pada posita gugatan angka 1 (satu) diatas, pada tahun 2015 berdasarkan Akte Jual Beli No. 19/2015, tanggal 29 April 2015, yang dibuat oleh dan dihadapan Aneke Tuegeh SE selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kecamatan Tomohon Utara, Penggugat mengajukan permohonan untuk balik nama Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 75/Desa Kinilow yang semula atas nama Freddy Kalangie untuk dibalik nama kepada Penggugat melalui Kantor Pertanahan Kota Tomohon;

3. Bahwa setelah dilakukan balik nama terhadap SHM No 75/Kel. Kinilow yang semula atas nama Freddy Kalangie menjadi atas nama Penggugat ternyata terhadap luas bidang tanah milik Penggugat telah berkurang luasnya, yang semula pada saat dimohonkan untuk dibalik nama dengan luas 5190 M2 (lima ribu seratus sembilan puluh meter persegi), dan setelah dilakukan balik nama maka luas bidang tanah tersebut telah berkurang menjadi seluas 4742 M2 (empat ribu tujuh ratus empat puluh dua meter persegi), sehingga telah mengalami kekurangan luas kurang lebih 448 m2 (empat ratus empat puluh delapan meter persegi) dengan batas - batas sebagai berikut :

- Utara dengan : Sontje Mirsa dan Kel Pangalila Polii.
- Timur dengan : tanah milik Penggugat
- Selatan dengan : tanah milik Penggugat.

Halaman 2 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Tnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat dengan : Jalan

4. Bahwa sebagaimana yang dimaksudkan dalam posita gugatan Penggugat pada angka 3 (tiga) diatas, oleh karena ada sebagian luas bidang tanah milik Penggugat kurang lebih 448 m2 (empat ratus empat puluh delapan meter persegi) yang tidak dimasukkan dalam SHM No. 75/Kel. Kinilow atas nama Penggugat setelah dilakukan balik nama, dan oleh karena Penggugat bekerja dan bertempat tinggal di Kota Makassar, maka Penggugat menghubungi Tergugat yang dikenal dan diketahui oleh Penggugat sebagai Kepala Lingkungan VI Kelurahan Kinilow Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon pada saat itu, untuk mengurus penerbitan sertifikat atas bidang tanah sisa milik Penggugat dengan luas kurang lebih 448 m2 (empat ratus empat puluh delapan meter persegi) yang tidak dimasukkan dalam SHM No. 75/Kel.Kinilow yang dibalik nama kepada Penggugat tersebut;

5. Bahwa Tergugat menyanggupi dan bersedia untuk mengurus penerbitan sertifikat atas bidang tanah sisa milik Penggugat dengan luas kurang lebih 448 m2 (empat ratus empat puluh delapan meter persegi) yang tidak dimasukkan dalam SHM No. 75/Kel.Kinilow, pada saat dibalik nama kepada Penggugat tersebut, maka pada tanggal 21 Desember 2020 Penggugat memberikan Surat Kuasa kepada Tergugat untuk mengurus penerbitan Sertifikat Hak Milik atas bidang tanah sisa milik Penggugat dengan luas kurang lebih 448 m2 (empat ratus empat puluh delapan meter persegi) yang terletak di Kelurahan Kinilow Lingkungan VI Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon tersebut;

6. Bahwa sebagaimana yang disepakati dalam pemberian Surat Kuasa oleh Penggugat kepada Tergugat untuk mengurus penerbitan Sertifikat Hak Milik atas bidang tanah sisa milik Penggugat dengan luas kurang lebih 448 m2 (empat ratus empat puluh delapan meter persegi) yang terletak di Kelurahan Kinilow Lingkungan VI Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon tersebut, maka Tergugat telah meminta biaya pengurusan dari Penggugat sebesar Rp 34. 500.000.- (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), dimana terhadap biaya pengurusan tersebut telah diserahkan oleh Penggugat dan telah diterima oleh Tergugat, sehingga dalam hal ini membuktikan bahwa Penggugat dengan itikad baik telah melakukan prestasinya dan telah melaksanakan kewajiban sebagaimana yang disepakati dalam Surat Kuasa dimaksud terkait pengurusan bidang tanah seluas kurang lebih 448 m2 (empat ratus empat puluh delapan meter persegi).

Halaman 3 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Tnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sebagaimana maksud dan tujuan Pemberian Kuasa oleh Penggugat kepada Tergugat adalah untuk mengurus penerbitan Sertifikat Hak Milik atas bidang tanah sisa milik Penggugat dengan luas kurang lebih 448 m<sup>2</sup> (empat ratus empat puluh delapan meter persegi) yang terletak di Kelurahan Kinilow Lingkungan VI Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon, akan tetapi pada kenyataannya Tergugat bukannya melaksanakan apa yang disepakati dan menjadi tujuan pemberian kuasa yakni untuk mengurus penerbitan Sertifikat Hak Milik atas bidang tanah sisa milik Penggugat dengan luas kurang lebih 448 m<sup>2</sup> (empat ratus empat puluh delapan meter persegi) tersebut yang terletak di Kelurahan Kinilow Lingkungan VI Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon tersebut, akan tetapi yang dilakukan Tergugat adalah melakukan pengembalian batas terhadap bidang tanah milik Penggugat yang tidak bermasalah sesuai SHM No 75/Kel. Kinilow yang telah dibalik nama kepada Penggugat.

8. Bahwa akibat tindakan Tergugat yang tidak melakukan apa yang disepakati dan /atau melaksanakan kesepakatan akan tetapi tidak sebagaimana mestinya, sehingga telah mengakibatkan Penggugat dirugikan, dimana semula bidang tanah milik Penggugat sesuai SHM No 75/Kel. Kinilow atas nama Penggugat, dengan luas 4742 M<sup>2</sup> (empat ribu tujuh ratus empat puluh dua meter persegi), setelah dilakukan pengukuran kembali oleh Kantor Pertanahan Kota Tomohon atas permohonan dari Tergugat luasnya telah berkurang menjadi 4644 M<sup>2</sup> (empat ribu enam ratus empat puluh empat meter persegi), padahal maksud dan tujuan pemberian kuasa oleh Penggugat kepada Tergugat bukan untuk melakukan pengembalian batas terhadap SHM No. 75/Kel. Kinilow atas nama Penggugat, akan tetapi adalah untuk mengurus penerbitan Sertifikat Hak Milik atas bidang tanah sisa milik Penggugat dengan luas kurang lebih 448 m<sup>2</sup> (empat ratus empat puluh delapan meter persegi) yang terletak di Kelurahan Kinilow Lingkungan VI Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon yang tidak masuk dalam SHM No. 75/Kel. Kinilow atas nama Penggugat setelah dibalik nama, sehingga dalam hal ini membuktikan bahwa Tergugat telah melakukan wan prestasi oleh karena tidak melaksanakan sebagaimana yang disepakati, dan/atau melaksanakan kesepakatan akan tetapi tidak sebagaimana mestinya sehingga telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat

9. Bahwa Surat Kuasa tertanggal 21 Desember 2020, yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah, mengikat dan berkekuatan hukum,

Halaman 4 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Tnn



akan tetapi dengan tidak diaksanakannya prestasi atas kewajiban Tergugat sebagaimana maksud dan tujuan pemberian kuasa sebagaimana yang telah disepakati telah mengakibatkan ada sebagian bidang tanah milik Penggugat telah diduduki dan dikuasai oleh pihak lain, maka dengan demikian Tergugat telah layak dan patut secara hukum untuk dinyatakan telah melakukan perbuatan Wanprestasi/Ingkar janji sehingga mengakibatkan kerugian bagi Penggugat.

10. Bahwa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1234 KUHPerdata Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang Debitur dapat berupa empat macam:

- Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
- Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

11. Bahwa atas tindakan Tergugat yang tidak melakukan apa yang disanggupinya akan dilakukan, dan/atau melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan, sehingga telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat dan oleh karena itu cukup beralasan bagi Penggugat untuk menuntut ganti rugi kepada Tergugat dengan rincian sebagai berikut :

Kerugian Materil :

- Biaya pengurusan Sertifikat yang telah dikeluarkan oleh Penggugat dan diterima oleh Tergugat sebesar Rp. 34.500.000.- (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).
- Biaya pengurusan perkara atas Tindakan yang dilakukan oleh Tergugat sebesar Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah).

Total kerugian materil adalah = Rp. 134.500.000.- ( seratus tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).

12. Bahwa atas kerugian yang dialami oleh Penggugat tersebut, maka Penggugat telah berulang kali melakukan Somasi/Teguran baik secara lisan maupun secara tertulis terhadap Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak pernah menghiraukan dan selalu mencari-cari alasan untuk tidak mau bertemu dengan Penggugat

13. Bahwa guna menjamin pelaksanaan putusan Hakim bilamana Pengadilan mengabulkan gugatan ini, maka adalah patut dan wajar





Penggugat memohon pada Pengadilan Negeri Tondano untuk meletakkan sita jaminan atas harta kekayaan bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat.

14. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang kuat dan beralasan, Tergugat akan ingkar dan lalai untuk memenuhi isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ( Inkracht van gewijsde) dalam perkara a quo, dan oleh karenanya mohon untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000.- (satu juta rupiah) setiap harinya apabila Tergugat lalai dalam memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai dilaksanakan;

15. Bahwa karena Gugatan Penggugat ini cukup beralasan dan didasarkan pada bukti-bukti yang sah, maka Penggugat mohon agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) walaupun ada Verzet, Banding, Kasasi ataupun upaya hukum lainnya;

Berdasarkan segala uraian sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tondano melalui Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenaan untuk memutuskan, sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat Surat Kuasa tertanggal 21 Desember 2020, yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat
3. Menyatakan menurut hukum Penggugat telah melaksanakan kewajiban sebagaimana yang disepakati dalam pemberian Kuasa tanggal 21 Desember 2020, dengan mengeluarkan ongkos dan biaya terkait pengurusan penerbitan Sertifikat Hak Milik atas bidang tanah milik Penggugat dengan luas kurang lebih 448 m2 (empat ratus empat puluh delapan meter persegi) yang terletak di Kelurahan Kinilow Lingkungan VI Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat
4. Menyatakan menurut hukum perbuatan Tergugat yang tidak melaksanakan apa yang disanggupi akan dilakukan ataupun melakukan apa yang dijanjikan tapi tidak sebagaimana mestinya adalah merupakan Wanprestasi/Ingkar Janji terhadap apa yang diperjanjikan sehingga mengakibatkan kerugian bagi Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian yang dialami Penggugat sebesar Rp. 134.500.000.- ( seratus tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), dengan segera dan dengan seketika.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap harta kekayaan bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari untuk keterlambatan atas pelaksanaan putusan perkara ini.
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad), walaupun ada Verzet, Banding, Kasasi ataupun upaya hukum lainnya
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

*Selebihnya mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).*

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir diwakili Kuasanya dan Tergugat hadir diwakili kuasanya

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Christyane Paula Kaurong, S.H., M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri Tondano, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 29 April 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa ternyata setelah proses persidangan e litigasi Tergugat telah didampingi oleh Kuasanya yaitu Jack D. Budiman, S.H., Advikat dengan alamat di Kelurahan Kinilow Satu Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Mei 2024;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

## A. DALAM EKSEPSI

### 1. Gugatan penggugat kabur (obscuur Libel )

Bahwa dalam uraian gugatan tentang wanprestasi / cedera janji namun dalam posita menguraikan tentang kepemilikan tanah tentang luasnya sehingga menjadi kabur apa yang diuraikan tentang hak atas tanah ataukah wanprestasi , selanjutnya M Harahap .SH Menjelaskan kualifikasi gugatan yang obscuur libel ialah sebagai berikut : ( M YAHYA HARAHAH SH Hukum Acara perdata tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan , yaitu persidangan , penyitaan , pembuktian dan putusan Pengadilan , sinar Grafika Jakarta 2007 hal 449-453,

- a. Tidak jelas dasar hukum ( rechts grond ) dalil gugatan ;
  - b. Tidak jelasnya objek sengketa yang juga diklasifikasi sebagai berikut ;
    - Tidak samanya batas dal luasnya tanah dengan sertifikat yang ada karena luasnya berbeda maka tergugat yang harus menanggungnya padahal itu adalah kewenangan Badan pertanahan;
  - c. Petitum gugatan tidak jelas yakni petitum tidak rinci dan kontradiksi antara posita dengan petitum ; dan
  - d. Masalah penggabungan posita kerugian dan perbuatan melawan hukum;
  - e. Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa oleh penggugat sangat kabur dan tidak jelas , karena tanah objek sengketa adalah bukan milik dari tergugat; .
  - f. Bahwa tanah milik penggugat batas batasnya adalah berbeda yang diuraikan pada posita angka 1 dan 3;
2. Eksepsi Error in persona , karena keliru menarik pihak :
- Bahwa sebuah gugatan sejatinya harus memiliki dasar fakta (feitlijke ground ) termasuk dalam hal menarik pihak pihak yang didudukkan sebagai tergugat ataupun turut tergugat , akan tetapi apa yang didalilkan PENGGUGAT sesungguhnya tidak didasari oleh fakta karena TERGUGAT tidak mempunyai kapasitas untuk merubah ukuran tanah milik PENGGUGAT Oleh karenanya menarik pihak Tergugat Telah membuat gugatan penggugat a quo menjadi ERROR IN PERSONA sebagai akibat dari penarikan pihak Tergugat dalam perkara ini;
  - Bahwa seharusnya penggugat menarik dalam paerkara ini adalah pihak yang berkopenten yaitu BADAN PERTANAHAN KOTA TOMOHON sebagai pihak yang dapat menjelaskan mengapa semula hak milik tanah yang telah memiliki sertifikat Nomor 75 /Desa Kinilow SEMULA MILIK DARI FREDDY KALANGIE Luasnya adalah 5.190 m2 yang kemudian permohonan balik nama atas nama penggugat luasnya sudah menjadi 4742 m2 dan telah mengalami perubahan luasnya

Halaman 8 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Tnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan selisi 446 m2 sehingga hal ini bukan kewenangan TERGUGAT;

- Bahwa seharusnya penggugat menarik masuk sebagai pihak adalah FREDDY KALANGIE sebagai penjual dan LILI BETRIS TUMUNDO Sebagai kuasa untuk menjual agar dapat menjelaskan tentang luas tanah yang dijual kepada PENGGUGAT;

Bahwa oleh karena berdasarkan dua alasan pokok EKSEPSI Sebagaimana posita Gugatan angka 1 dan 3 , maka terdapat alasan yang cukup bagi Majelis Hakim untuk MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan PENGGUGAT Tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaard);

## B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa TERGUGAT dengan tegas menarik seluruh dalil yang disampaikan dalam poin tentang eksepsi diatas sebagai bagian yang tak terpisahkan dari jawaban dalam pokok perkara dan GUGATAN REKONVENSI;

Dan telah menjadi fakta hukum dimana penggugat hanya karena keinginannya dan kemauannya sendiri tanpa ada dasar hukum Menuntut Tergugat atas objek sengketa miliknya, sementara penggugat hanya sebagai pembeli dan bukan sebagai pemilik asal ;

2. Bahwa tidak dapat disangkal kalau Tergugat Mengakui dan Memperoleh kuasa tertanggal 21 Desember 2020 dimana bunyi surat kuasa yaitu ; Dalam hal ini selaku kuasa mengurus tanah kintal di wilayah Kel.Kinilow lingkungan 6 Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon baik tanah pasini /maupun tanah bersertifikat dengan SHM No.75 / Kinilow atas nama HARLY WEKU telah dilaksanakan oleh tergugat dengan baik dan sehubungan dengan dan untuk pengurusan tanah yang luasnya 448m2 tidak diberikan hak kepada tergugat dan tidak benar;

3. Bahwa penggugat yang mendalilkan tanah miliknya yang berkurang dari luasnya 5.190 m2 menjadi 4742 m2 haruslah ditanyakan kepada Badan Pertanahan dan penjual bukan kepada tergugat hal mene telah merugikan Tergugat dan mempermalukan dan nyata sekarang ini apa yang didalilkan oleh penggugat yang luasnya 448 m2 ternyata luasnya setelah dilakukan pemukuran oleh pemerintah Kelurahan luasnya hanya 216 m2 dan ternyata ada milik

Halaman 9 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Tnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak lain yaitu milik dari PUSAT KOERASI ANGKATAN DARAT (PUSKOPAD) dan saat ini sedang berproses dalam perkara Nomor 26 / PDAT.G / 2024 / PN.Tnn di Pengadilan Negeri Tondano;

4. Bahwa sekalipun antara penggugat dengan tergugat dipertemukan melalui mediasi namun gagal maka masing masing kita akan membuktikan dalam persidangan karena tergugat tidak pernah melakukan wanprestasi atau didera janji;

5. Bahwa tergugat Sangat keberatan dengan dalil yang mengatakan bahwa tergugat Sebagai seorang penerima kuasa telah melaksanakan apa yang menjadi kewajiban dan tidak ada apa yang disebut dengan cidera janji karena tanggung jawab telah dilaksanakan namun terjadi bantahan dari pihak lain bahkan Lurah Kinilow telah mengeluarkan surat yang ditujukan kepada BPN Tomohon untuk membatalkan sertifikat tanah atas nama HARLY WEKU melalui surat keterangan Nomor 31 / SK / KIN / II /2021 Tertanggal 3 februari 2021 dan BPN telah memproses dan telah selesai namun ada keberatan dari pihak lain;

6. Bahwa sebagai tergugat tidak pernah mendapatkan sejumlah uang sekaligus yaitu Rp.34. 500.000 karena uang yang diterima digunakan untuk pembersihan lahan, membuat pagar ,membeli bahan untuk pagar dan membayar upah kerja yang membuat pagar serta uang bagi yang menjaga tanah milik penggugat;

7. Bahwa tergugat TIDAK PERNAH MERUGIKAN PENGGUGAT tetapi penggugatlah yang merugikan tergugat KARENA DENGAN TERUSIKNYA TUGAS DAN KERJA DARI TERGUGAT maka itulah kerugian yang dialami oleh tergugat, KARENA TERGUGAT TIDAK PERNAH MERUGIKAN PENGGUGAT;

8. Bahwa tuntutan kerugian oleh penggugat adalah hal yang mengada ada dan tidak jelas yang patut untuk ditolak;

9. Bahwa tergugat tidak pernah merugikan penggugat dan jika ada kerugian biarlah penggugat yang menanggungnya , dan apa yang diminta oleh penggugat agar diletakan sita jaminan maka Tergugat TOLAK Begitu pula dengan uang paksa tergugat TOLAK karena tidak beralasan hukum , begitu pula dengan putusan serta merta adalah hal yang tidak jelas, karena jika penggugat mempunyai bukti yang otentik maka Tergugat Juga mempunyai bukti yang otentik;

Halaman 10 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Tnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa mengenai dalil selain dan selebihnya menurut TERGUGAT sudah tidak relevan untuk dipertahankan, sehingga beralasan hukum untuk dikesampingkan dan ditolak oleh Majelis hakim yang memeriksa perkara ini;

**DALAM REKONPENSI :**

Dalam gugatan rekonsensi, maka terdapat perubahan penyebutan pihak pihak yakni sebagai berikut :

- Penggugat dalam konpensi disebut TERGUGAT DALAM REKONPENSI ( TERGUGAT DR)
- Tergugat Dalam konpensi Disebut Penggugat Dalam Rekonsensi ( PENGGUGAT DR )

Adapun yang menjadi dalil dan pertimbangan gugatan rekonsensi ini Termasuk didalamnya EKSEPSI dan Jawaban dalam pokok perkara merupakan satu kesatuan dengan alasan dalam gugatan Dalam Rekonsensi ini sebagaimana terurai dibawah ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat DR tidak pernah merugikan tergugat DR Dalam MELAKSANAKAN APA YANG TERTUANG DALAM PERJANJIAN SESUAI DENGAN SURAT KUASA TERTANGGAL 21 Desember 2021 yang sehausnya tergugat DR meminta pertanggung jawaban kepada penjual tentang luas tanah milik Tergugat DR, bahwa kemudian yang mengurus balik nama sertifikat jual beli tanah yang saat ini bukanlah PENGGUGAT DR melainkan seorang yang bernama LILI BETRIS TUMUNDO yaitu dari luas tanah dalam sertifikat Nomor 75 semula 5.190 m2 atas nama FREDDY KALANGI dan kemudian balik nama atas nama HARLY WEKU Tergugat DR telah menjadi 4742 m2 ;
2. Bahwa penggugat DR sangat dirugikan atas tuduhan yang melakukan wanprestasi atau cidera janji, sehingga perbuatan Tergugat DR Telah mempermalukan Penggugat DR mengenai harkat dan martabat .
3. Bahwa Penggugat DR berhak menuntut dan meminta ganti rugi kepada Tergugat DR Yaitu sebagai berikut ;
  - Biaya oprasional selama menjalankan perintah dari TERGUGAT DR yaitu menjaga kebun mengurus di BPN Jika dihitung sebesar Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah )



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerugian inmaterial sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah)

Jadi Total kerugian PENGUGAT DR adalah Rp. 50.000.000 + 100.000.000 = Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)

4. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat DR Maka Penggugat DR Mengalami kerugian waktu dan materi serta telah dipermalukan sebagai rakyat kecil:

5. Bahwa sangat beralasan pula Untuk mengabulkan gugatan dalam rekonsensi ;

6. Bahwa untuk menjamin kerugian yang dialami oleh Penggugat DR agar supaya tidak Akan sia sia maka dimohon agar meletakkan sita jaminan dari harta milik Tergugat DR Agar dapat membayar kepada Penggugat DR;

7. Bahwa karena gugatan ini diajukan dengan dasar dan bukti yang otentik, maka beralasan hukum bagi penggugat DR Untuk dimohonkan agar putusannya dilaksanakan terlebih dahulu sekalipun ada upaya hukum banding dan Kasasi;

Bedasarkan dalil dan pertimbangan yang telah disampaikan diatas , maka perkenankanlah TERGUGAT / PENGUGAT DR Memohon agar kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi Tergugat Untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima ;

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya, dan
2. Menghukum PENGUGAT Untuk membayar biaya perkara;

## DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT DR Untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut hukum perbuatan TERGUGAT DR Adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta milik tergugat DR
4. Menghukum Tergugat DR Untuk membayar secara tunai dan seketika ganti kerugian sebagaimana terurai dalam posita angka 3 yakni :

Halaman 12 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Tnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerugian Matrill sebesar Rp. 50.000.000 ( lima puluh juta rupiah ) dan
- Kerugian IMATRILL Sebesar Rp.100.000.000 ( seratus juta rupiah )

5. Menyatakan menurut hukum amar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu sekalipun ada upaya hukum banding dan kasasi

6. Menhukum TERGUGAT DR Untuk membayar biaya perkara;  
Jika yang terhormat majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya  
( AEQUO ET BONO )

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan repliknya dipersidangan pada tanggal 5 Juni 2024, demikian pula dengan Tergugat telah mengajukan dupliknya dipersidangan pada tanggal 12 Juni 2024;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto Copy tanpa asli Print Out perekapan melalui Whats Up (WA) antara Harly Weku (Penggugat) dengan Meity Kalalo (Tergugat) diberi tanda P-1;
2. Foto Copy sesuai dengan asli Surat Permintaan Penjelasan, tertanggal 8 Mei 2023, diberi tanda P-2;
3. Foto Copy sesuai dengan asli Surat Keberatan tanggal 03 Juli 2023, diberi tanda P-3;
4. Foto Copy sesuai dengan asli Surat Pernyataan Pencabutan Surat Kuasa Mengurus tanggal 21 Desember 2020, diberi tanda P-4;
5. Foto Copy Akta Jual Beli Nomor 19/2015, tertanggal 29 April 2025, diberi tanda P-5;
6. Foto Copy Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 75/Kel. Kinilow atas nama Pemegang Hak Freddy Kalangi, diberi tanda P-6;
7. Foto Copy Sesuai asli Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 75/Kel. Kinilow semula atas nama Pemegang Hak Freddy Kalangi, telah dibalik nama kepada Harly Weku (Penggugat), diberi tanda P-7;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-1, P-5, berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I. Siltje Ernie Lalawi

Halaman 13 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Tnn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan karena ada Masalah Pengurusan Tanah milik Pak Harly Weku;
- Bahwa saksi berkebun ditanah pekarangan milik Penggugat Pak Harly Weku atas ijin dari Penggugat Pak Harly Weku;
- Bahwa yang menjadi objek sengketa adalah Tanah yang berada di Lingkungan VI Kelurahan Kinilow Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon;
- Bahwa setahu saksi, bahwa Pak Harly Weku menghubungi Tergugat dalam hal ini ibu Meyty Kalalo untuk mengurus Tanah Milik Pak Harly Weku untuk mengajukan permohonan balik nama penerbitan Sertifikat atas tanah dengan Luas 5190 M2 (lima ribu seratus sembilan puluh meter persegi) yang berada di Kelurahan Kinilow lingkungan VI Kec. Tomohon Utara Kota Tomohon sesuai SHM No.75/Desa Kinilow ;
- Bahwa setahu saksi, tanah tersebut diperoleh Penggugat Pak Harly Weku berdasarkan Jual beli dengan Lili Betris Tumundo berdasarkan Surat Kuasa Menjual dari Freddy Kalangie;
- Bahwa tanah ini berbatasan setahu saksi, Utara dengan Kel. Langi, Timur dengan Pak Harly, Selatan dengan Kel. Salea Pangalila, Barat dengan Jalan;
- Bahwa saksi diberitahu dari Bapak Harly Weku bahwa, setelah diurus oleh Ibu Meity Kalalo tidak sesuai dengan harapan, karena tanah tersebut malah berkurang, dari Luas tanah 5190 M2 (Lima ribu seratus sembilan puluh meter persegi) setelah dilakukan balik nama maka luas bidang tanah tersebut berkurang menjadi seluas 4742 M2 (empat ribu tujuh ratus empat puluh dua meter persegi);
- Bahwa setahu saksi pernah ibu Meity Kalalo menelepon kepada Pak Harly butuh dana berupa Uang untuk Pengukuran tanah dari BPN dan untuk pengurusan Serfikat Tanah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat, Ibu Meity Kalalo menerima Uang dari Pak Harly Weku;
- Bahwa ibu Meity Kalalo yang memberitahu bahwa dari Kantor BPN sudah Mengukur tanah tersebut ;

Saksi II. Christine Irene Nancy Howan

Halaman 14 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Tnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan karena ada Masalah Pengurusan Tanah milik Pak Harly Weku;
- Bahwa saksi kenal dengan Pak Harly Weku yang mempunyai tanah pekarangan dengan Luas kurang lebih 5.190 M2 (lima ribu seratus sembilan puluh meter persegi) dan Ibu Meity Kalalo sebagai Kepala Lingkungan VI Kelurahan Kinilow Kec. Tomohon Kota Tomohon,
- Bahwa Tanah Milik Penggugat Pak Harly Weku yang berada di Lingkungan VI Kelurahan Kinilow Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon dan ditanah tersebut ada rumah Pak Harly Weku ;
- Bahwa setahu saksi, bahwa Tergugat dalam hal ini ibu Meyty Kalalo pernah bersama saksi ke Manado untuk bertemu dengan Pak Harly Weku untuk menandatangani Surat Kuasa untuk mengurus tanah pekarangan di Wilayah Kelurahan Kinilow Lingk. VI Kec. Tomohon Kota Tomohon kepada Ibu Meity Kalalo;
- Bahwa setahu saksi, Pernah dengar dari Pak Harly Weku memberikan Uang Kepada Ibu Meity Kalalo untuk Pengurusan biaya penerbitan sertifikat sebesar Rp. 50 juta ;
- Bahwa setahu saksi, tidak melihat uang dari Pak Harly Weku kepada Ibu Meity Kalalo;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto Copy sesuai dengan asli Surat Kuasa Mengurus tertanggal 21 Desember 2020, diberi tanda T-1a;
2. Foto Copy sesuai dengan asli Surat Kuasa Mengurus tertanggal 8 Nopember 2019, diberi tanda T-1b;
3. Foto Copy tanpa asli Surat Kuasa Mengurus tertanggal 8 Nopember 2020, diberi tanda T-3;
4. Foto Copy tanpa asli Surat Keterangan Nomor 30/SK/KIN/II/2021 tertanggal 3 Februari 2021, diberi tanda T-4;
5. Foto Copy tanpa asli Surat Keterangan Nomor 31/SK/KIN/II/2021 tertanggal 3 Februari 2021, diberi tanda T-5;
6. Foto Copy tanpa asli Foto Copy Sertifikat Hak Milik (SHM 1 lembar), diberi tanda T-5a;
7. Foto Copy tanpa asli Foto Copy Sertifikat Hak Milik (SHM 1 lembar), diberi tanda T-6;

Halaman 15 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Tnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-3, T-4, T-5, T6, berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa telah dilaksanakan pemeriksaan setempat pada tanggal 8 Juni 2024, dengan hasil pemeriksaan termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan sebagaimana termuat secara lengkap dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi sebagai berikut :

- Gugatan Penggugat Kabur
- Error In Persona, karena keliru menarik pihak;

Menimbang, bahwa terhadap ekspesi yang diajukan oleh Tergugat maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Terhadap Eksepsi gugatan kabur :

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi gugatan kabur setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat, pada intinya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat antara Penggugat dan Tergugat terikat perjanjian/perikatan berdasarkan Surat Kuasa pengurusan sertifikat tanah, dan terhadap hal ini dan apakah benar ada terjadi wanprestasi maka dengan sendirinya harus dibuktikan dalam pembuktian pokok perkara;

Terhadap Eksepsi Error In Persona, karena keliru menarik pihak

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi ini Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah hak dari Penggugat untuk menarik siapa saja yang dinilainya telah melanggar haknya, dan apakah nantinya akan terbukti, haruslah dibuktikan dalam pembuktian pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA :

Halaman 16 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Tnn



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai adanya perjanjian antara Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat memberikan kuasa kepada Tergugat untuk mengurus Sertifikat tanah yang dibelinya untuk dibalik nama, namun dalam hal pengurusannya malah merugikan Penggugat dimana luas tanah berkurang dari luas tanah di Sertifikat induk, tidak sesuai dengan yang diperjanjikan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai Apakah benar Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat dalam hal perjanjian perngurusan Sertifikat Hak Atas Tanah Nomor SHM No 75/Kel. Kinilow yang semula atas nama Freddy Kalangie menjadi atas nama Penggugat ternyata terhadap luas bidang tanah milik Penggugat telah berkurang luasnya, yang semula pada saat dimohonkan untuk dibalik nama dengan luas 5190 M2 (lima ribu seratus sembilan puluh meter persegi), dan setelah dilakukan balik nama maka luas bidang tanah tersebut telah berkurang menjadi seluas 4742 M2 (empat ribu tujuh ratus empat puluh dua meter persegi), sehingga telah mengalami kekurangan luas kurang lebih 448 m2 (empat ratus empat puluh delapan meter persegi);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu “Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perjanjian pengurusan Sertifikat Hak Atas Tanah Nomor SHM No 75/Kel. Kinilow yang semula atas nama Freddy Kalangie menjadi atas nama Penggugat ? Apakah Tergugat dalam hal perjanjian tersebut telah melakukan wanprestasi yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat?;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat disangkal oleh Tergugat maka berdasarkan 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-7 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Siltje Ernie Lalawi, 2. Christine Irene Nancy Howan;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 tentang screenshot percakapan antara Penggugat dan Tergugat dan keterangan saksi Siltje Ernie Lalawi dan saksi. Christine Irene Nancy Howan, yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan dimana Penggugat memberikan kuasa kepada Tergugat untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjaga dan mengurus tanah milik Penggugat yang dibeli dari Fredy Kalangie yaitu tanah dengan Sertifikat Hak milik Nomor 75/Kinilow;

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 tentang Surat Permintaan Penjelasan tanggal 8 Mei 2023, yang menerangkan bahwa Penggugat merasa keberatan kepada Tergugat karena pegurusan sisa tanah dari Sertifikat Hak Milik Nomor 75 dengan luas tanah 448 M2 tidak selesai melainkan Tergugat melakukan perbuatan yang merugikan Penggugat dengan menyatakan hanya batas jalan. Bukti P-3 tentang Keberatan tanggal 3 Juli 2024 yang menerangkan bahwa Penggugat keberatan atas Berita Acara Pengukuran yang dikeluarkan oleh tim pengukur tanah Kelurahan Kinilow. Bukti P-4 tentang Surat Pernyataan tanggal 30 Januari 2023 yang menerangkan bahwa Penggugat telah mencabut kuasa dari Tergugat untuk mengurus dan menjaga tanah dengan Sertifikat Hak milik Nomor 75/Kinilow;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-5 tentang Akta Jual Beli tanah Nomor 19/2015 yang menerangkan bahwa Penggugat membeli tanah dari Fredie Kalangie, tentang dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 75 Desa Kinilow dengan luas 5190 M2. Bukti P-6 tentang Sertifikat Hak Milik Nomor 75 Desa Kinilow dengan luas 5190 M2 atas nama Freddy Kalangie, Bukti P-7 tentang Sertifikat Hak milik Nomor 75 Kelurahan Kinilow dengan luas 4.544 M2 ;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-6 tanpa mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat T-1.a tentang Surat Kuasa Mengurus tanggal 21 Desember 2020 dan bukti surat T-1-b tentang Surat Kuasa Mengurus Tanah Kintal di Wilayah Kelurahan Kinilow Lingkungan VI Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon tanah pasini/tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 75/Kinilow atas nama Penggugat, dimana Tergugat sebagai pengurus pembuatan Sertifikat dan mengambil Sertifikat tanah dimaksud;

Menimbang, bahwa bukti T-3, T-4, T-5, T-5a, T-6 adalah bukti fotocopy yang tidak dapat ditunjukkan aslinya maka dengan sendirinya sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 701K/Sip/1974 menyatakan bahwa bukti fotocopy merupakan alat bukti yang tidak sah di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam Surat Kuasa Mengurus Tanah yang menjadi objek sengketa, Tanah dengan Sertifikat Hak Atas Tanah Nomor SHM No 75/Kel.

Halaman 18 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Tnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kinilow yang semula atas nama Freddy Kalangie menjadi atas nama Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, P-3, P-4, T-1.a, T-1.b menerangkan bahwa Penggugat dan tersebut telah terikat dalam perjanjian kuasa dimana Penggugat memberikan kuasa kepada Tergugat untuk Kuasa Mengurus Tanah Kintal di Wilayah Kelurahan Kinilow Lingkungan VI Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon tanah pasini/tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 75/Kinilow atas nama Penggugat, dimana Tergugat sebagai pengurus pembuatan Sertifikat dan mengambil Sertifikat tanah dimaksud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pemberian kuasa sesuai dengan ketentuan pasal 1792 KUHPdata menyatakan bahwa "Pemberian kuasa ialah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa". Bahwa berdasarkan fakta yuridis ternyata Penggugat dan tersebut telah terikat dalam perjanjian kuasa dimana Penggugat memberikan kuasa kepada Tergugat untuk Kuasa Mengurus Tanah Kintal di Wilayah Kelurahan Kinilow Lingkungan VI Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon tanah pasini/tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 75/Kinilow atas nama Penggugat, dimana Tergugat sebagai pengurus pembuatan Sertifikat dan mengambil Sertifikat tanah dimaksud. Bahwa Penggugat mempercayai Tergugat sebagai kuasa karena Tergugat adalah Kepala Lingkungan yang dinilai dapat mengurus dan menjaga tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 75/Kinilow, dan dapat mengurus kekurangan setelah dilakukan balik nama luas bidang tanah tersebut telah berkurang menjadi seluas 4742 M2 (empat ribu tujuh ratus empat puluh dua meter persegi), sehingga telah mengalami kekurangan luas kurang lebih 448 m2 (empat ratus empat puluh delapan meter persegi), padahal berdasarkan bukti P-5 tentang Akta Jual Beli tanah Nomor 19/2015 yang menerangkan bahwa Penggugat membeli tanah dari Freddie Kalangie, tentang dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 75 Desa Kinilow dengan luas 5190 M2. Bahwa setelah dibeikan kuasa berdasarkan bukti P-1, ternyata Penggugat ada mengirimkan uang untuk pengurusan kekurangan tanah dengan luas kurang lebih 448 m2 (empat ratus empat puluh delapan meter persegi), namun pada kenyataannya berdasarkan bukti P-7 setelah diurus Tergugat tanah Penggugat yang awalnya dibeli dari Freddie Kalangie tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 75 Desa Kinilow luasnya 5190 M2, namun setelah di urus Tergugat lebih berkurang lagi sehingga tanah yang dibeli Penggugat tersebut menjadi luas 4.544 M2;

Halaman 19 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Tnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan hasil pemeriksaan setempat ternyata tanah Penggugat telah berkurang dari luasan awalnya dan ada yang membangun bangunan tanpa ditegur oleh Tergugat yang diberi kuasa untuk mengurus dan mmenjaga dengan dikirimkan biaya oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1802 KUH Perdata menyatakan "Penerima kuasa wajib memberi laporan kepada kuasa tentang apa yang telah dilakukan serta memberikan perhitungan tentang segala sesuatu yang diterimanya berdasarkan kuasanya, sekalipun apa yang diterima itu tidak harus dibayar kepada pemberi kuasa.". Bahwa berdasarka fakta dipersidanga Tergugat tidak pernah pernah melaporkan kenyataan sebenarnya terhadap kondisi tanah dan hasil dari pengurusan Sertifikat Hak Milik Nomor 75 Desa Kinilow luasnya 5190 M2, dan setelah di urus Tergugat lebih berkurang lagi sehingga tanah yangg dibeli Penggugat tersebut menjadi luas 4.544 M2, dan hal tersebut tidak dilaporkan kepada Penggugat oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang. bahwa terhadap petitum angka 1 akan dipertimbangkan setelah diperimbangkan peitutm angka dua dan seterusnya;

Menimbang, bakhwa berdasarkan fakta dipersdiangan ternyata Penggugat dan Tergugat terikan dalam pemberian surat kuasa pada tanggal 21 Desember 2020, sampai telah dicabut, singga surat kuasa tersebut mengikat Penggugat dan Tergugat dalam rentan waktu sebelum dicabut. Bahwa pembuatan surat kuasa tersebut juga telah memenuhi ketentua pasal 1320 KUH Perdata maka dengan sendirinya petitum angka 2 dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan pembuktian lainnya dipersidangan ternyata Penggugat tidak cuma-cuma meminta Tergugat untuk untuk pengurusan kekurangan tanah dengan luas kurang lebih 448 m2 (empat ratus empat puluh delapan meter persegi), dengan demikian petitum angka 3 dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4, ternyata Penggugat dan tersebut telah terikat dalam perjanjian kuasa dimana Penggugat memberikan kuasa kepada Tergugat untuk Kuasa Mengurus Tanah Kintal di Wilayah Kelurahan Kinilow Lingkungan VI Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon tanah pasini/tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 75/Kinilow atas nama Penggugat, dimana Tergugat sebagai pengurus pembuatan Sertifikat dan mengambil Sertifikat tanah dimaksud. Bahwa Penggugat mempercayai Tergugat ebagai kuasa karena Tergugbat adalah Kepala Lingkungan yang dinilai dapat

Halaman 20 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Tnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus dan menjaga tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 75/Kinilow, dan dapat mengurus kekurangan setelah dilakukan balik nama luas bidang tanah tersebut telah berkurang menjadi seluas 4742 M2 (empat ribu tujuh ratus empat puluh dua meter persegi), sehingga telah mengalami kekurangan luas kurang lebih 448 m2 (empat ratus empat puluh delapan meter persegi), padahal berdasarkan bukti P-5 tentang Akta Jual Beli tanah Nomor 19/2015 yang menerangkan bahwa Penggugat membeli tanah dari Fredie Kalangie, tentang dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 75 Desa Kinilow dengan luas 5190 M2. Bahwa setelah dibeikan kuasa berdasarkan bukti P-1, ternyata Penggugat ada mengirimkan uang untuk pengurusan kekurangan tanah dengan luas kurang lebih 448 m2 (empat ratus empat puluh delapan meter persegi), namun pada kenyataannya berdasarkan bukti P-7 setelah diurus Tergugat tanah Penggugat yang awalnya dibeli dari Fredie Kalangie tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 75 Desa Kinilow luasnya 5190 M2, namun setelah di urus Tergugat lebih berkurang lagi sehingga tanah yang dibeli Penggugat tersebut menjadi luas 4.544 M2;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan wanprestasi adalah artinya tidak memenuhi sesuatu yang diwajibkan seperti yang telah ditetapkan (vide Abdulkadir Muhammad, S.H. Hukum Perdata Indonesia, Hal : 203). Maka ternyata antara Penggugat dan Tergugat yang terikat Surat Kuasa Mengurus Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 75 Desa Kinilow, dan perbuatan Tergugat yang dinilai telah merugikan Penggugat maka terhadap perbuatan tersebut tidak diharapkan dengan maksud dan tujuan pemberian kuasa sehingga perbuatan tersebut dapat dikategorikan wanprestasi. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum angka 4 dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 maka berdasarkan bukti P-1, maka dapat diketahui selain biaya pengurusan sertifikat dan PBB telah dipenuhi oleh Penggugat yang ditransferkan uang sejumlah Rp. 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 29 Oktober 2021 dari Bank BCA. Ada juga uang dikirimkan Penggugat yaitu uang sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada tanggal 16 November 2020 dari Bank BCA, uang sejumlah Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) pada tanggal 23 Desember 2020 dari Bank Maybank,, uang sejumlah Rp. 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dari BNI Link. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1901 KUH Perdata menyatakan "Penerima kuasa tidak hanya bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan sengaja melainkan juga atas kelalaian-kelalaian yang dilakukan dalam menjalankan kuasanya. Akan tetapi tanggung

Halaman 21 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Tnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jawab atas kelalaian-kelalaian orang yang dengan cuma-cuma menerima kuasa, tidaklah seberat tanggung jawab yang diminta dari orang yang menerima kuasa dengan mendapatkan upah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan perhitungan uang yang dikirimkan kepada Tergugat selain biaya balik nama dasn PBB Sertifikat Hak Milik Nomor 75 Desa Kinilow, maka dapat dihitung dengan jumlah Rp. 32.500.0000,00 ( tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), ditambah bunga sebesar 1 % perbulan semenjak kuasa diberikan dan ditarik kembali yaitu selama 21 Desember 2020 s/d 20 Januari 2023 terhitung 24 bulan sehingga dengan ditambah bunga, 1 % x 24 x Rp. 32.500.0000,00 ( tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan hasil Rp. 7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratu riburupiah). Bahwa total keruan ang harus dibayarkan adalah Rp. 32.500.0000,00 ( tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) + Rp. 7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratu riburupiah). Dengan jumlah Rp. 40.300.000,00 (empat puluh juta tiga ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap biaya penurunan perkara ternyata tidak dapat dibuktikan dan pula biaya jasa advokat tidak dapat dimasukkan kedalam perhitungan kerugian materril, karena tidak ada kewajiban dari para pihak untuk menggunakan jasa advokat sehingga menjadi tanggung jawab masing-masing pihak ;

Menimbang, bahwa terkait dengan pembayaran sejumlah uang maka apabila Tergugat tidak mampu membayar maka disita harta benda Tergugat untuk dilelang guna membayar ganti kerugian yang ditetapkan maka petitum kelima dikabulkan sebagian dengan penambahan redaksional;

Menimbang, bahwa, oleh karena dalam perkara ini Majelis Hakim tidak pernah menetapkan untuk dilakukannya sita jaminan (*conservatoir beslag*), maka tuntutan Penggugat untuk menyatakan sah dan berharga sita jaminan sebagaimana yang dimintakan dalam petitum angka 6 gugatan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat pada petitum point 7 mengenai dwangsom dan 8, untuk menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voorbaar bij vooraad*) meskipun ada verzet, banding atau kasasi, menurut hemat Majelis Hakim sepanjang persidangan tidak ditemukan adanya syarat-syarat atau bukti dan suatu alasan yang mendesak untuk itu, sehingga tuntutan Penggugat tentang hal tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa ternyata ada petitum penggugat yang tidak dikabulkan maka petitum kesatu tidak dikabulkan, dengan ketentuan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabulkan gugatan sebagian dan menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya;

## DALAM REKOVENSI :

Menimbang, bahwa Tergugat /Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan balik/rekonvensi kepada pihak Penggugat Konvensi/Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa penggugat rekonvensi menuntut agar Majelis hakim menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT DR Untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut hukum perbuatan TERGUGAT DR Adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta milik tergugat DR
4. Menghukum Tergugat DR Untuk membayar secara tunai dan seketika ganti kerugian sebagaimana terurai dalam posita angka 3 yakni :
  - Kerugian Matrill sebesar Rp. 50.000.000 ( lima puluh juta rupiah ) dan
  - Kerugian IMATRILL Sebesar Rp.100.000.000 ( seratus juta rupiah )
5. Menyatakan menurut hukum amar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu sekalipun ada upaya hukum banding dan kasasi
6. Menhukum TERGUGAT DR Untuk membayar biaya perkara;

Jika yang terhormat majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya  
( AEQUO ET BONO )

Menimbang, bahwa oleh karena pengajuan gugatan rekonvensi menjadi satu kesatuan dengan gugatan konvensi, sedangkan pembuktian dalam konvensi ternyata Majelis hakim menilai Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi telah dapat membuktikan dalil gugatannya, maka gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi ditolak;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan sebagian maka Tergugat /Penggugat Rekonvensi berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Halaman 23 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Tnn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, 1872 KUH Perdata 1901 KUH Perdata, 1902 KUH Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan sah dan mengikat Surat Kuasa tertanggal 21 Desember 2020, yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat;
3. Menyatakan menurut hukum Penggugat telah melaksanakan kewajiban sebagaimana yang disepakati dalam pemberian Kuasa tanggal 21 Desember 2020, dengan mengeluarkan ongkos dan biaya terkait pengurusan penerbitan Sertifikat Hak Milik atas bidang tanah milik Penggugat dengan luas kurang lebih 448 m2 (empat ratus empat puluh delapan meter persegi) yang terletak di Kelurahan Kinilow Lingkungan VI Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat;
4. Menyatakan menurut hukum perbuatan Tergugat yang tidak melaksanakan apa yang disanggupi akan dilakukan ataupun melakukan apa yang dijanjikan tapi tidak sebagaimana mestinya adalah merupakan Wanprestasi/Ingkar Janji terhadap apa yang diperjanjikan sehingga mengakibatkan kerugian bagi Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian yang dialami Penggugat sebesar Rp. 40.300.000,00 (empat puluh juta tiga ratus ribu rupiah), dengan segera dan dengan seketika atau apabila Tergugat tidak mampu membayar maka disita harta benda Tergugat untuk dilelang guna membayar ganti kerugian yang dialami Penggugat tersebut;
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI :

- Menolak Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi;

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI :

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya sebesar Rp. 2.980.000,00 (dua juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano, pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2024, oleh

Halaman 24 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Tnn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Nur Dewi Sundari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Christyane Paula Kaurong, S.H., M.Hum. dan Dominggus Adrian Puturuhi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor 27/Pdt.G/2024/PN Tnn tanggal 20 Juni 2024, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Nur Dewi Sundari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Dominggus Adrian Puturuhi, S.H., M.H.. dan Friska Y. Maleke, S.H., M.H. dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ahmad Madi, S.H., Panitera Pengganti dihadiri Peggugat dan Tergugat pada persdiangan elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dominggus Adrian Puturuhi, S.H., M.H.

Nur Dewi Sundari, S.H., M.H.

Friska Y. Maleke, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Madi, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp 10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp 10,000,00;
3.....P	:	Rp 100.000,00;
roses .....	:	
4.....P	:	Rp 50.000,00;
NBP .....	:	
5.....P	:	Rp 260.000,00;
anggilan .....	:	
6.....P	:	Rp2.550.000,00;
emeriksaan setempat .....	:	
7. Sita .....	:	- ;
Jumlah	:	Rp2.980.000,00;
( dua juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah )		